

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI  
KABUPATEN BIREUEN**

**Ferizaldi & Fazlina**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Malikussaleh

**ABSTRAK**

Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk memberikan hak memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini juga diatur dalam Permendiknas R.I. Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Berkenaan dengan hal tersebut, fenomena pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen sampai saat ini masih belum maksimal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen mengalami banyak kendala. Dari Aspek Sumber daya pelaksana, ditemukan bahwa sumber daya pelaksana (guru) yang ada tidak berasal dari background pendidikan inklusif (luar biasa), seharusnya diperlukan tenaga pengajar khusus dengan latar belakang ilmu pendidikan inklusif, namun yang terjadi di kabupaten Bireuen hanya guru honorer biasa yang ditugaskan, disamping itu juga respon negatif dari pelaksana kebijakan terhadap penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Dari aspek sarana dan prasarana yang tersedia, belum memadai untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Belum adanya kerjasama yang baik antara pihak-pihak pelaksana kebijakan sehingga materi pembelajaran yang disampaikan pun belum terealisasi secara maksimal. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah mengupayakan guru profesional di bidangnya, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pelatihan dan kapasitas guru, dan juga akan menetapkan penambahan jumlah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen.

**Kata kunci:** pendidikan luar biasa, pendidikan inklusif, kebijakan publik, kebijakan pendidikan

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Demikian juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 yang mengamanatkan untuk dilaksanakannya pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak usia dini tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga sama memiliki harapan dan cita-cita serta masa depan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Hadirnya Pendidikan Inklusif diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa menjadi aturan formal yang memayungi upaya pengembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia. Melalui pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus di didik bersama-sama anak lainnya (non difabel) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Adapaun kriteria anak difabel yang di tampung di sekolah formal dan kelas reguler menurut Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 adalah dengan keistimewaan tuna rungu, tuna netra, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa, tuna ganda, kesulitan belajar, dan lamban belajar.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bab IV bagian kesatu tentang hak dan kewajiban penduduk Aceh pasal 7 butir 2 menjelaskan bahwa bagi penduduk Aceh usia sekolah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial serta yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Sejak Tahun 2014 Kabupaten Bireuen telah melakukan upaya agar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat bersekolah dengan baik. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, SK Bupati Bireuen Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Deklarasi Bireuen Sebagai Kabupaten Penyelenggara Pendidikan Inklusif, dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Seharusnya dengan adanya regulasi tersebut, kegiatan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya, tetapi fakta yang terjadi bahwa banyak resistensi dari berbagai kalangan baik dari sekolah, guru dan orang tua murid, berdasarkan hal tersebut penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bireuen .

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Makna atau defenisi dari Kebijakan Publik yang diberikan Thomas R. Dye (1995) bahwa kebijakan publik itu *“what government do, why they do it, and what difference it makes”*. Sementara itu Peterson (2003) menyatakan kebijakan publik sebagai government action to address some problem. Dari Definisi Dye kebijakan publik itu adalah apapun yang dilakukan pemerintah atau yang tidak dilakukan, ini artinya diamnnya pemerintah berarti sebuah kebijakan yang dilakukan, bisa jadi diamnya pemerintah mungkin karena tidak memahami permasalahan dan persoalan masyarakatnya, tetapi pengertian tersebut dapat diterima secara umum sebagai sebuah konsep yang sederhana mengenai kebijakan publik.

Sedangkan Peterson menjelaskan Kebijakan Publik sebagai tindakan pemerintah untuk menyelesaikan beberapa masalah. Berkenaan dengan hal tersebut Dunn, (2003) juga menyebutkan Kebijakan publik sebagai fungsi yang sangat penting dari sebuah pemerintahan. Secara umum, istilah *“kebijakan”* atau *“policy”* dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Sedangkan konsep kunci dari kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Young and Quinn (dalam Suharto, 2005) adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Pemerintah yang berwenang;
2. Sebuah Reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata;
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan;
4. Sebuah Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
5. Sebuah Justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

Berdasarkan konsep kunci tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik itu hanya dilakukan oleh pemerintah dengan kekuasaan yang dimikinya dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan masyarakat untuk mencapai penyelesaian akhir, kebijakan itu sendiri biasanya konprehensif artinya terdiri dari berbagai tindakan yang disusun sebagai sebuah legalitas formal yang mengikat dan dapat diukur keberhasilannya melalui tahapan – tahapan dari proses kebijakan publik.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang ke empat dari proses kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, terdapat beberapa teori implementasi antara lain disebutkan Edward dalam Subarsono (2005) bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel adalah:

1. Komunikasi, agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang bertanggung jawab adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan.
2. Sumber daya, jika personalia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang sumberdaya untuk melaksanakan sebuah pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif pula.
3. Disposisi, sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik.
4. Struktur birokrasi, jika sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakan, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam stuktur birokrasi.

Lebih lanjut Grindle dalam Subarsono (2005) menyatakan Implementasi dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu:

1. Variabel isi kebijakan, mencakup: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan, yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, (siapa) pelaksana program dan sumberdaya yang dikerahkan.
2. Variabel lingkungan kebijakan, mencakup: seberapa besar kekuasaan, kepentingan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Seterusnya menurut Meter dan Horn dalam Tangkilisan (2003) menyatakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi enam faktor, yaitu:

- a. Standar, sasaran kebijakan yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.
- b. Sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi.
- c. Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai.
- d. Karakteristik pelaksanaan, yaitu karakteristik organisasi yang merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program.
- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan.
- f. Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.

Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat.

Perspektif ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya. Ripley memperkenalkan pendekatan "kepatuhan" dan pendekatan "faktual" dalam implementasi kebijakan (Ripley & Franklin, 1986). Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan**

Pembuatan keputusan atau kebijakan bukanlah pekerjaan yang sederhana dan mudah, setiap birokrat dituntut mempunyai keahlian dan tanggung jawab serta komitmen sehingga dapat membuat kebijakan dengan meminimalisir segala resikonya baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan itu menurut Nigro dalam Islamy (2003) adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama.
3. Adanya pengaruh sifat pribadi.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar.
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Ada juga yang melihat dari Nilai – Nilai tertentu, sebagaimana pendapat Anderson dalam Islamy (2003) yang melihat adanya beberapa macam nilai yang melandasi tingkah laku pembuat keputusan dalam pembuatan keputusan itu:

1. Nilai-nilai politik keputusan-keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.
2. Nilai-nilai organisasi keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa.
3. Nilai-nilai pribadi seringkali pula keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya.
4. Nilai-nilai kebijaksanaan keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuatan kebijaksanaan yang secara moral dapat dipertanggung jawabkan.
5. Nilai-nilai ideologi misalnya nilai nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan seperti misalnya kebijaksanaan dalam dan luar negeri.

Sedangkan George C. Edwards III dalam Agustino (2008) menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya: Komunikasi (*communication*), Sumber daya (*resources*), Sikap (*dispositions/attitude*) dan Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel itu mempunyai hubungan yang sangat erat, apabila salah satu diantaranya tidak berjalan sesuai dengan harapan maka sebuah implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

Beerdasarkan pemaparan tersebut, disimpulkan banyak faktor dan keadaan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, baik itu berasal dari kebijakan itu sendiri (konten dan konteksnya) atau juga dari luar seperti masyarakat, pelaksana dan sumber daya atau alat kebijakan.

### **Pendidikan Inklusif**

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Untuk itu, pendidikan inklusif dipahami sebagai sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan yang dilengkapi dengan layanan pendukung.

Menurut Sapon-Shevin dalam O'Neil (1994) Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama dengan teman-teman seusianya. Untuk itu perlu adanya rekonstruksi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung kebutuhan khusus bagi setiap anak. Dalam arti lebih luas Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar.

Menurut Hildegun Olsen (Tarmansyah, 2007), pendidikan inklusif adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Anak-anak jalanan dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termajinalisasi. Pendidikan inklusif adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya (Lay Kekeh Marthan, 2007).

Lebih lanjut Staub dan Peck (Tarmansyah, 2007), menyatakan pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya. Dari beberapa pendapat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang 12

kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, maupun SMK).

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Milles dan Hubberman dalam Moleong (2005). bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

#### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bireuen , dengan dengan lokusnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Bireuen .

#### **Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan model analisis interaktif sebagaimana tahapan yang disebutkan oleh Moleong (2005) yaitu Koleksi Data, Reduksi Data, Penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Ketersediaan Sarana dan prasarana**

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Munculnya pendidikan inklusif menjadikan anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Dapat dipahami bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyertakan semua anak.

Tujuan pendidikan inklusif sebagaimana dikemukakan dalam Permendiknas Republik Indonesia No.70 tahun 2009 adalah: (i) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan hambatan sosial budaya atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (ii) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta.

Pasal 1, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI – No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, bahwa “pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak tidak normal (berkebutuhan khusus) dan sebagai suatu komunitas sosial tidak dapat dipisahkan.

Temuan lapangan menjelaskan bahwa minimnya sarana dan prasarana untuk kelas inklusif di Kabupaten Bireuen adalah faktor biaya. Dalam proses implementasi program pendidikan inklusif di kabupaten Bireuen sangat berpengaruh keberhasilannya pada ketersediaan sarana untuk menunjang pelaksanaan program. Kurangnya sarana dan prasarana dikarenakan kurangnya dana yang diterima untuk pelaksanaan program sekolah inklusif. Kabupaten Bireuen mengalokasikan 63% untuk aparatur dan hanya 37% untuk publik. Dinas pendidikan & kebudayaan kabupaten Bireuen mendapatkan transfer dana sebesar 30%. Dalam rincian target belanja daerah, dinas pendidikan & kebudayaan kabupaten Bireuen berada di urutan pertama yang mendapat dana dengan jumlah yang besar. Tahun anggaran 2016 dinas pendidikan & kebudayaan kabupaten Bireuen memperoleh sebanyak 173.510.934.489. Namun walaupun jumlahnya sangat besar masih saja permasalahan dana dibidang pendidikan masih mengalami kekurangan.

Akibat yang ditimbulkan karena kurangnya sarana dan prasarana untuk implementasi pendidikan inklusif di kabupaten Bireuen membuat tenaga pengajar atau guru pendidik murid disabilitas merasa kewalahan saat melangsungkan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar para guru hanya dapat menggunakan metode sederhana tanpa menggunakan alat bantu atau transmisi untuk murid disabilitas.

Selanjutnya masih banyak sekolah di kabupaten Bireuen yang masih kekurangan dana. Keterbatasan sarana dan prasarana berdampak pada kurangnya pelayanan yang diberikan sekolah bagi anak dengan kebutuhan khusus. Masalah utama minimnya sarana dan prasarana yang

dimiliki adalah faktor biaya. Sehingga dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus belum dapat dilakukan secara maksimal. Upaya mencari bantuan dana dengan membuat proposal pengajuan dana kepada pemerintah daerah sudah dilakukan, tetapi sampai sekarang belum juga dibentuk pengadaan sarana untuk menunjang proses belajar ABK.

Berdasarkan observasi menunjukkan bahwa PEMKAB Bireuen belum begitu siap dalam mempersiapkan implementasi sekolah inklusif. Banyak sekali manfaat dibentuknya program sekolah inklusif, khususnya bagi masyarakat Bireuen yang status ekonomi kelas menengah kebawah tentu anak mereka masih tetap dapat menempuh wajib belajar 9 tahun. Untuk mengimplentasikan program pendidikan inklusif sangat membutuhkan sarana dan prasarana agar terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. Misalnya kelas untuk bimbingan khusus, alat bantu pendengaran untuk anak tuna rungu, dan berbagai sarana belajar untuk memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal. keterbatasan sarana dan prasarana berdampak pada kurangnya pelayanan yang diberikan sekolah bagi anak dengan kebutuhan khusus. Berikut beberapa sarana dan alat transmisi belajar untuk anak disabilitas.

Untuk kelancaran dan keefektifan proses belajar mengajar tentunya ABK membutuhkan sarana atau alat bantu untuk menunjang proses belajarnya. Oleh sebab itu, semua instansi terkait perlu turut aktif dalam mengatasi keberlangsungan program pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen memegang peranan penting untuk menyukseskan program pendidikan inklusif, dan tentunya didukung dana yang cukup oleh pemerintah serta masyarakat yang terbuka untuk menerima perbedaan tanpa adanya diskriminasi. Adanya pendidikan inklusif di kabupaten Bireuen harus memberi pelayanan yang sama bagi ABK, agar mereka juga merasa nyaman dalam menempuh pendidikan.

### **Rencana Aksi Implementasi Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Bireuen**

Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Pendidikan adalah salah satu sektor pembangunan yang pokok, dimana Pemerintah di setiap negara harus benar-benar memperhatikan sektor ini agar seimbang bersama-sama dengan sektor pembangunan

lainnya. Sebegitu pentingnya perhatian kepada sektor pendidikan dalam pembangunan tidak lain karena pendidikan menyediakan sumber daya manusia yang akan turut andil dalam kelancaran pembangunan nasional pada suatu negara. Karena pendidikan sangat penting maka pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak dari setiap warga negara.

Pemerintah harus mampu memposisikan pendidikan sebagai sebuah kebutuhan. Dengan demikian berarti anak-anak berkebutuhan khusus seperti, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, anak berkesulitan belajar dan ketunaan lainnya juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan bahwa PEMKAB beserta dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bireuen akan melakukan perbaikan dari segala sisi untuk dapat melakukan pembenaan terhadap pendidikan inklusif. Pada tahun anggaran berikutnya akan di upayakan penyediaan sarana dan fasilitas penunjang kegiatan belajar kelas inklusif. Pembenaan dari sarana merupakan pondasi dasar yang sangat penting agar suksesnya program pendidikan inklusif di kapupaten Bireuen .

Agar pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik, sangat diperlukan para implementor yang mempunyai komitmen tinggi, mau dan mampu melaksanakan kebijakan tersebut. Aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah tersedianya sumber daya yang memadai. Implementasi kebijakan sangat membutuhkan dukungan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang baik dan profesional merupakan patokan agar implementasi pendidikan inklusif dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan harapan semua kalangan. Sumber daya tersebut seharusnya lebih diperhatikan oleh sekolah maupun Pemerintah.

Temuan lapangan juga menjelaskan bahwa akan diupayakan mendatangkan tenaga pendidik khusus yang memiliki keahlian dalam mendidik anak berkebutuhan khusus di kabupaten Bireuen . Bagi tenaga pendidik murid disabilitas akan terus diupayakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga memiliki kesiapan mengajar di kelas inklusif. Untuk target jangka panjang PEMDA Bireuen juga akan mengupayakan tenaga pendidik murid disabilitas berasal dari dalam daerah aceh. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis bahwa akan dikirim putra dan putri daerah untuk menempuh S1

pendidikan luar biasa yang nantinya akan ditempatkan sebagai guru di sekolah inklusif di kabupaten Bireuen .

Berdasarkan temuan lapangan diketahui bahwa akan dilakukan penambahan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kabupaten Bireuen , mulai dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Penambahan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kabupaten Bireuen diharapkan dapat lebih mempermudah akses pendidikan bagi seluruh murid disabilitas di Kabupaten Bireuen sampai ke seluruh pelosok. Pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen masih perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaannya agar di masa mendatang anak berkebutuhan khusus betul-betul mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisinya dan dapat menghormati realitas keberagaman dalam kehidupan di masyarakat secara maksimal. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dituntut mampu mensosialisasikan pendidikan inklusif agar dapat diterima ditengah masyarakat, mempersiapkan sumber daya, menyediakan sarana dan prasaranana.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

1. Implementasi program pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen masih belum optimal atau masih belum sesuai harapan masyarakat. Kurangnya kesiapan dari implementor membuat program pendidikan inklusif mengalami banyak permasalahan. Munculnya pendidikan inklusif masih belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat Bireuen dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemberian pemahaman. Sulitnya diterima murid disabilitas di sekolah dikarenakan saat ini kurangnya komunikasi dalam penyampain isi kebijakan pendidikan inklusif di kabupaten Bireuen .
2. Rencana aksi implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen akan dilakukannya banyak perubahan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak tanpa adanya pengecualian. Pada tahun kerja selanjutnya dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupate Bireuen bersama PEMDA akan mengupayakan guru profesional dibidangnya dalam mendidik ABK, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pelatihan dan

kapasitas guru, dan juga akan menetapkan penambahan jumlah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen .

### **Rekomendasi**

Saran yang bisa peneliti berikan dalam implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen adalah:

1. Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Pemerintah Kabupaten Bireuen lebih aktif mengadakan sosialisasi, himbauan, dan juga harus adanya koordinasi antar lembaga agar program pendidikan inklusif diterima baik oleh pihak sekolah penyelenggara dan juga masyarakat yang bersangkutan.
2. Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen harus melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sumberdaya manusia dan sarana prasarana guna mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak di Kabupaten Bireuen .

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solihin. 2003. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Agus Wibowo. (2012). Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy
- Basrowi dan Suryadi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Dedy Kustawan. 2013. Manajemen Pendidikan Inklusif: Kiat Sukses Mengelola Pendidikan Inklusif di Sekolah Umum dan Kejuruan. Jakarta: PT LuximaMetro Media.
- Doni Koesoema A. 2010. Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik anak di Zaman Global. Jakarta: Grasindo.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Merilee S. Grindle. 1980. Politic and policy implementation in the third world. New Jersey: Princetown University Pres

- Nogi, Hesel. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.
- Subarsono AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Sugiono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo. (2009). Manajemen Pendidikan Inklusif. Manajemen pendidikan inklusif.wordpress.

### **Skripsi, Jurnal**

- Tarmansyah (2009). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara kota Padang. Universitas Andalas.
- M. Ghufron (2009). Implementasi sistem pendidikan inklusif di MTs. Terpadu Al-Raudlah Tuwiri Seduri Mojosari Mojokerto. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ishartiwi. 2010. "Implementasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional". Dalam Jurnal Pendidikan Khusus hal. 1-9. Yogyakarta: FIP Universitas Negeri Yogyakarta.

### **Dokumentasi**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif.
  - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - SK Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
  - SK Bupati Bireuen Nomor 615 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pendidikan Inklusif.
  - Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.